

BAB V

PENUTUP

A. SIMPULAN

Berdasarkan analisis dan interpretasi temuan yang peneliti kemukakan pada BAB I hingga BAB V mengenai Analisis Pemberhentian Anggota Polri Pelaku LGBT Ditinjau Dalam UU Kepolisian dan Siyash Dusturiyah, maka kesimpulan yang dapat ditarik adalah sebagai berikut:

- 1) Penerapan hukum yang diterapkan untuk pemberhentian terhadap anggota Polri pelaku LGBT adalah pelanggaran terhadap Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia. Landasan kode etik sangat penting, tercantum pada Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia pada Pasal 34, yang menjadikan kode etik profesi kepolisian menjadi pedoman bagi pengemban fungsi kepolisian lainnya untuk melaksanakan tugasnya. Sehingga pelanggaran kode etik bisa menimbulkan sanksi administratif berupa pemberhentian. Seperti tercantum pada Pasal 30, pemberhentian dibagi menjadi dua kategori, yaitu pemberhentian hormat dan pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH). Anggota polisi yang melanggar kode etik maka akan dikenakan PTDH, hal ini sesuai dengan Pasal 1 ayat (5) PP Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian.

2) Analisis yuridis normatif kesesuaian hukum terhadap kasus pemberhentian yang menimpa seorang Brigadir TT telah dijatuhi hukuman dengan pelanggaran kode etik profesi dengan melanggar Pasal 7 ayat (1) huruf b dan Pasal 11 huruf c Perkap No. 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Polri. Surat keputusan pelanggaran dilayangkan oleh Kapolda Jateng dengan nomor surat Kep/2023/XII/2018 pada tanggal 27 Desember 2018, dan meskipun Brigadir TT sudah melayangkan gugatan dan upaya banding kepada PTUN Semarang, namun hasilnya ditolak. Sehingga PTDH yang diberikan kepada Brigadir TT tetap berlaku.

Dalam perspektif *Siyasah Dusturiyah*, pemberhentian yang terjadi pada Brigadir TT cukup sesuai dengan pedoman dan norma-norma agama. Karena LGBT sejatinya sudah dilarang dalam hukum agama Islam, dan diberi hukuman berupa hukuman ta'zir (hukuman yang ditentukan oleh pemerintah).

B. SARAN

Diharapkan pemerintah segera memperbaiki peraturan perundang-undangan yang mengatur pelanggaran kesusilaan terkait LGBT agar tercapai keselarasan sosial dan kepastian hukum. Meskipun ada beberapa pasal dalam KUHP yang mengatur pelanggaran ini, peneliti berpendapat bahwa penting untuk menambahkan spesifikasi mengenai pelaku LGBT agar

keputusan hukum dapat diterapkan secara efisien dan memberi manfaat bagi terdakwa serta masyarakat.

Dalam penjatuhan hukuman pada kasus ini, peneliti mengharapkan agar Kepolisian menerapkan teori edukasi mengenai orientasi seksual. Pendekatan ini penting untuk memastikan bahwa hukuman tidak hanya berfungsi sebagai alat diskriminasi, tetapi juga mengedepankan nilai-nilai kebersamaan dan keharmonisan. Dengan demikian, hukuman bagi pelaku LGBT sebaiknya tidak hanya bertujuan memberikan efek jera, tetapi juga mengedukasi masyarakat agar tidak meniru perilaku tersebut.

Mengingat sifat penyelewengan LGBT yang dapat menular, penerapan pendekatan pemulihan (restorative justice) sangat penting, sehingga pelaku memiliki kesempatan untuk kembali menjadi pribadi yang lebih baik. Dengan cara ini, keadilan restoratif pun akan lebih terjamin.